

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SELAKU  
PENYELENGGARA JALAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Oleh:

**Ida Bagus Asrama Wibawa<sup>1</sup>, I Nyoman Lemes<sup>2</sup>, I Wayan Rideng<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Pertanggungjawaban penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya untuk jalan kabupaten, bukan hanya semata-mata merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang-Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng dan akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk membangun jalan tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan fisik jalan agar tetap laik. Akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya kemungkinan beban tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban..

Kata-Kata Kunci: Jalan, Penyelenggara Jalan, Tanggung Jawab.

## **PENDAHULUAN**

Peran strategis lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan nasional di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa Negara bertanggung jawab dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu : (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d) Pengawasan.

Dengan semangat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/ Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung pada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi penyusunan rencana program pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas.

Salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan jalan adalah adanya kenyataan bahwa banyak ruas jalan ada dalam kondisi rusak. Hal ini tidak hanya menghambat perekonomian, menimbulkan kerusakan kendaraan, tetapi juga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada tahun 2011 di Kabupaten Buleleng terdapat jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa dengan kondisi sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

SATUS JALAN	PANJANG	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)
JALAN NASIONAL	155,750	150,200	5,350	0,200
JALAN PROPINSI	105,880	77,780	18,100	10,00
JALAN KABUPATEN	878,192	226,434	327,662	266,756

JALAN DESA	1.084,720	307, 224	170,680	204,816
------------	-----------	----------	---------	---------

Sumber: Diolah dari data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng

Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 273 ayat (1)). Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pertanggungjawaban penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya untuk jalan kabupaten, bukan hanya semata-mata merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang-Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.

Pada kenyataannya dalam penyelesaian kejadian kecelakaan lalu lintas umumnya tidak dikaitkan dengan keberadaan sarana prasarana lalu lintas, termasuk kelaikan jalan. Pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas seringkali hanya dikaitkan dengan kesalahan pengguna jalan, khususnya pengemudi.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Angka 5 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: *"Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya"*

Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Pada level nasional dilakukan pengelompokan aspek keselamatan jalan dalam 5 (lima) pilar yang merupakan penyederhanaan dari sektor-sektor yang mempengaruhi penanganan keselamatan jalan, yaitu (Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035):

1. Pilar 1, manajemen keselamatan jalan, bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan pada level nasional, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Pilar 2: jalan yang berkeselamatan, bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.
3. Pilar, kendaraan yang berkeselamatan, untuk memastikan bertanggung jawab bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan tidak berjalan dengan semestinya.
4. Pilar 4: perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan penegakan hukum dan pendidikan.
5. Pilar 5: penanganan Korban Pasca Kecelakaan, bertanggung jawab untuk meningkatkan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi

sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan<sup>4</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya (Joko P. Subagyo, 1997: 2).

Dihubungkan dengan pembedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan dalam prakteknya yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan selengkap-lengkapny masalah yang diteliti. Menurut Husaini Usman penelitian dekskriptif (*desccriptive research*), adalah penelitian yang bermaksud membuat penggambaran (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003: 4).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah

---

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.

untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti bertempat tinggal di Singaraja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Untuk mengumpulkan data primer digunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Untuk data Sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto, 1986: 13).

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengolahan dan analisis kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interpretasi, selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif (Soerjono Soekanto, 1986: 13).

## **PEMBAHASAN**

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dalam wawancara tanggal 24 Juli 2013, menyatakan bahwa berkaitan dengan lalu lintas jalan darat, kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng lebih pada pengawasan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas terutama penyediaan perlengkapan jalan yaitu sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dalam wawancara tanggal 26 Juli 2013 menjelaskan, permasalahan pembangunan maupun pemeliharaan jalan di Kabupaten Buleleng pada umumnya lebih banyak terkendala

pendanaan. Untuk memelihara jalan yang ada, dana yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam tahun 2013 menerapkan pola perbaikan jalan secara tuntas. Artinya, perbaikan jalan tidak dilakukan secara tambal sulam, yang akibatnya telah rusak lagi sebelum semua jalan diperbaiki, tetapi dilakukan dengan tuntas dengan aspal *hotmix*, meskipun untuk itu perbaikan hanya dapat dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2013 disediakan dana sekitar Rp 56.000.000.000,- untuk perbaikan jalan di kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Banjar. Kecamatan-kecamatan lain akan mendapat giliran dalam tahun anggaran berikutnya.

Sampai saat ini, belum pernah ada tuntutan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pemeliharaan jalan agar laik fungsi. Hal ini dapat saja ada hubungannya dengan kenyataan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia pada umumnya ditengarai karena kesalahan manusia (hampir 92% terjadinya kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, 5% oleh faktor kendaraan dan 3% oleh faktor infrastruktur jalan dan lingkungannya) (Mulyono, 2009:163-174).

Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif yaitu: penyelenggara jalan.
2. Unsur obyektif: tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak; mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;



- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf ( Mulyono, 2009:163-174).

Penyediaan perlengkapan jalan diselenggarakan oleh: Pemerintah untuk jalan nasional; pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; pemerintah kabupaten/ kota untuk jalan kabupaten/ kota dan jalan desa; atau badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Penyediaan perlengkapan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyedia perlengkapan jalan dibedakan antara jalan nasional, provinsi, kabupaten/ kota, menunjukkan bahwa penyelenggara jalan juga dibedakan antara penyelenggara jalan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/ Kota.

Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jika jalan mengalami kerusakan, apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, misalnya terjadi lubang-lubang, sehingga jalan tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya jalan dan berakibat timbulnya kecelakaan, maka penyelenggara jalan dapat dikatakan telah memenuhi unsur obyektif ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Salah satu akibat hukum dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah pertanggungjawaban secara pidana. Tanggung jawab pidana timbul akibat adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda berarti ‘sebagian dari dari suatu kenyataan’, sedangkan *strafbaar* berarti ‘dapat dihukum’, sehingga secara harafiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan menjadi ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’. Pengertian ini tidak tepat karena yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau pun tindakan (Lamintang, P.A.F., 1994: 172).

Apabila kecelakaan karena rusaknya jalan berakibat jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat;

menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, berarti dikategorikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada korban.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak, penyeleggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyeleggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penyelenggara jalan dalam hal ini Kepala Dinas Penyelenggara Jalan baik Jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas, yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang berakibat korban mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia dapat dimintakan tanggungjawab pidana atas dasar kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan membawa korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban. Penyelenggara jalan ketika melakukan perbaikan jalan harus memberikan rambu-rambu atau tanda perbaikan jalan, jika perbaikan jalan tersebut pihak penyelenggara jalan tidak memberikan tanda dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa jika penyelenggara jalan mengadakan perbaikan jalan dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana. Meskipun demikian tentunya rambu jalan yang dipasang sebagai tanda ada perbaikan jalan tersebut yang jelas-jelas terlihat oleh pemakai jalan baik di waktu siang maupun diwaktu malam hari, jadi tanda tersebut tidak hanya sekedar tanda adanya bahaya melainkan tanda atau rambu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

Dari uraian di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk membangun jalan tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan fisik jalan agar tetap laik dan penyediaan perlengkapan jalan yaitu sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).
2. Akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.\

Sehubungan dengan penelitian ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Pemerintah agar mengupayakan penyediaan dana yang cukup, tidak hanya untuk membangun jalan saja, tetapi juga untuk tetap menjaga agar jalan tetap layak untuk dimanfaatkan secara aman oleh masyarakat.
2. Kepada penyelenggara jalan, melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi masalah jalan untuk melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya agar terhindar dari tuntutan perdata dan/ ataupun pidana. Meskipun bebat tanggung jawab ada pada Pemerintah Daerah sebagai badan hukum, tetapi pelaksanaan tanggung jawab tersebut, terutama pidana, ditanggung oleh pejabat/ pelaksana kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Joko P. Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Mulyono, dkk. *Jurnal Teknik Sipil*. ISSN 0853-2982. Vol. 16 No. 3 Desember 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.